



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANSON SITORUS.  
Tempat lahir : Pagar Batu.  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 1Juli 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pagar Batu Kelurahan Pinang Ratus Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMP Kelas I.
2. Nama lengkap : ANDI GOKLAS SARAGI.  
Tempat lahir : Pematangsiantar.  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 4 Helvetia Kota Medan.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Tidak Ada.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 42/Pid.B/2019/ PN Pms tanggal 12 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/ PN Pms tanggal 12 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MANSON SITORUS dan terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2e KUHPidana (dakwaaan primer).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MANSON SITORUS dan terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 54cm dengan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu warna hijau merah dimana sebilah parang tersebut menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diujung gagang terdapat besi warna kuning.
  - 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/PSIAN/Epp.1/01/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019 sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Primair :

Bahwa terdakwa I MANSON SITORUS secara bersama-sama dengan terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jln.Sisingamangaraja Kel.Suka Dame Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan losmen perluasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya berupa 1 (satu) unit hp merk Lava warna hitam chasing belakang siver milik saksi korban Bambang Sutio dan perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat, dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jln.Sisingamangaraja Kel.Suka Dame Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan losmen perluasan, sebelumnya saksi korban Bambang Sutio bersama rekannya Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang dengan mengemudikan mobil box dari arah parapat tiba di pematangsiantar tepatnya di Jln.Sisingamangaraja saksi korban dihadang dan diberhentikan oleh 6 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi korban kemudian para terdakwa berusaha untuk membuka pintu mobil saksi korban dan pada saat berada didekat pintu mobil pengemudi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) orang dan didekat pintu mbil penumpang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) orang lalu para terdakwa yang berada didekat saksi korban Bambang Sutio meminta uang namun saksi korban menjawab "gak ada uangku bang....supirnya aku..." lalu para terdakwa yang yang berada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban yang tidak kepada saksi korban dengan nada memaksa "turun kau...turun kau...turun kau..." sambil para terdakwa bergantian menarik-narik lengan saksi korban dan memaksa saksi korban untuk membuka pintu mobil namun karena saksi korban tidak mau membukakan pintu mobil para terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan mengatakan "buka pintu" kemudian saksi korban langsung diperiksai/merogo seisi kantong saksi korban oleh para terdakwa dan berusaha untuk naik keatas mobil dan para terdakwa berusaha mengeluarkan hp milik saksi korban yang berada di kantong sebelah kanan. Selanjutnya saksi korban Bambang Sutio melihat para terdakwa menarik dan memukul dengan menggunakan tangan saksi korban Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang untuk keluar dari dalam mobil hingga terkena luka cakar dibagian bahu sebelah kiri, karena hp milik saksi korban Bambang Sutio sudah berhasil diambil para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Andy Chandra mengalami:

Luka lecet pada dada kiri, dekat ketiak ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm.  
Luka lecet pada dada kiri, dekat ketiak ukuran panjang 1 cm, lebar 4 cm.: Telah diperiksa seorang Laki-laki, berusia 25 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan lecet, pada korban diduga disebabkan oleh Kekerasan Tumpul.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 14166/VI/UPM/VER/X/2018 pada tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mutiara Barus, MKT, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Bambang Sutio mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2e KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa terdakwa I MANSON SITORUS secara bersama-sama dengan terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jln.Sisingamangaraja Kel.Suka Dame Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan losmen perluasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengann jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jln.Sisingamangaraja Kel.Suka Dame Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan losmen perluasan, sebelumnya saksi korban Bambang Sutio bersama rekannya Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang dengan mengemudikan mobil box dari arah parapat tiba di pematangsiantar tepatnya di Jln.Sisingamangaraja saksi korban dihadang dan diberhentikan oleh 6 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi korban kemudian para terdakwa berusaha untuk membuka pintu mobil saksi korban dan pada saat berada didekat pintu mobil pengemudi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) orang dan didekat pintu mbil penumpang sebelah kiri sebayak 3 (tiga) orang lalu para terdakwa yang berada didekat saksi korban Bambang Sutio meminta uang namun saksi korban menjawab "gak ada uangku bang....supirnya aku..." lalu para terdakwa yang yang berada didekat saksi korban mengatakan kepada saksi korban dengan nada memaksa "turun kau...turun kau...turun kau..." sambil para terdakwa bergantian menarik-narik lengan saksi korban dan memaksa saksi korban untuk membuka pintu mobil namun karena saksi korban tidak mau membukakan pintu mobil para terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan mengatakan "buka pintu" kemudian saksi korban langsung diperiksa/merogo seisi kantong saksi korban oleh para terdakwa dan berusaha untuk naik keatas mobil dan para terdakwa berusaha mengeluarkan hp milik saksi korban yang berada di kantong sebelah kanan. Selanjutnya saksi korban Bambang Sutio melihat para terdakwa menarik dan memukul dengan menggunakan tangan saksi korban Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang untuk keluar dari dalam mobil hingga terkena luka cakar dibagian bahu sebelah kiri, karena hp milik saksi korban Bambang Sutio sudah berhasil diambil para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, Andi Chandra dan Coconut Tree Girsang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bambang Sutio mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELMANSON SARAGIH Alias SALU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan para terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, pada malam itu saksi sedang duduk di sebuah kedai tuak di Parluasan, selanjutnya saksi melihat mobil Colt Diesel Box yang sedang lewat, lalu saksi berdiri di tengah jalan menghadang dengan membentangkan tangan saksi;
- Bahwa, saksi menyetop/ memberhentikan mobil Colt Diesel tersebut adalah untuk meminta uang minum dari supir, dimana yang menyetop/ memberhentikan mobil tersebut hanya saksi sendiri;
- Bahwa, malam itu saksi bersama para terdakwa sama-sama melakukan pencurian, namun saksi tidak melihat apa peran terdakwa pada malam itu;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada berjumpa dengan para terdakwa;
- Bahwa, parang yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa Andi Goklas Saragih;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik (Berita Acara Penyidikan) yaitu bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek LAVA warna hitam dengan chasing belakang warna silver, dimana korban pencurian yang saksi lakukan tersebut adalah pengemudi mobil Colt Diesel, yang mana di dalam mobil tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dewasa, bahwa setelah mobil berhasil saksi berhenti, para terdakwa berada di pintu sebelah kiri mobil, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan para terdakwa dikarenakan saksi fokus terhadap supir mobil Colt Diesel tersebut, bahwa saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa Andi Goklas Saragi membawa sebilah parang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa posisi mobil sudah berhenti ketika para terdakwa datang ke tempat kejadian, atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUTIO, COCONUT TREE GIRSANG, SABAR GIRSANG, dan ANDY CHANDRA telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan di persidangan, dimana atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan mahkamah agung.go.id keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan tertanggal 19 Maret 2019, namun atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## 1. Terdakwa I MANSON SITORUS :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di hadapan Polisi, saat diperiksa tersebut terdakwa tidak ada dipukul karena terdakwa baru dipukuli massa sebelumnya, massa yang terdakwa maksud adalah masyarakat di kampung;
- Bahwa, terdakwa benar ada di dekat mobil box pada saat kejadian;
- Bahwa, terdakwa berada di tempat kejadian hanya *menengok-nengok* (melihat-lihat) saja karena ingin mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang menyetop/ memberhentikan mobil;
- Bahwa, pada saat itu yang berada di sekitar mobil tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, terdakwa berteman dengan Salu;
- Bahwa, mobil berhenti duluan lalu barulah terdakwa ada di sekitar mobil tersebut;
- Bahwa, terdakwa Goklas dan saksi Salu sama-sama minum tuak tetapi tempatnya tidak sama, terdakwa Goklas mendatangi pintu mobil sebelah kiri yang sebelumnya sudah terbuka, lalu terdakwa mendatangi mobil dan melihat ada 10 (sepuluh) orang di dekat mobil;
- Bahwa, tidak ada peran terdakwa pada saat di sana, saat itu terdakwa hanya melihat-lihat saja , tujuan terdakwa ke sana karena sedang mencari si Gayus, mana tahu Gayus ada di sana karena suasana ramai di sana;
- Bahwa, selanjutnya datang massa ke rumah terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa Goklas duluan ditangkap di warung;

## 2. Terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di hadapan Polisi, saat diperiksa tersebut terdakwa tidak ada dipukul;
- Bahwa, terdakwa benar ada di dekat mobil box pada saat kejadian;
- Bahwa, terdakwa berada di tempat kejadian pada waktu itu, yang terdakwa lakukan hanya bertanya kepada salah seorang laki-laki yang berada di dalam mobil yang menggunakan baju kaos putih, setelah itu terdakwa langsung pergi, pada saat hendak pergi terdakwa melihat saksi Salu mengambil handphone milik supir tersebut, posisi Salu berada di pintu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Salu berusaha menarik supir dan merampas handphone milik supir;

- Bahwa, terdakwa berteman dengan Salu;
- Bahwa, mobil berhenti duluan lalu barulah terdakwa ada di sekitar mobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap di warung sedangkan selanjutnya terdakwa Manson ditangkap setelah datang massa ke rumah terdakwa Manson Sitorus;
- Bahwa, parang dan obeng adalah milik terdakwa, namun tidak ada terdakwa penggunaan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 54 cm dengan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu warna hijau merah dimana sebilah parang tersebut menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diujung gagang terdapat besi warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa : Visum Et Revertum Nomor : 14166/VI/UPM/VER/X/2018 pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mutiara Barus, MKT, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, dengan kesimpulan : saksi korban Andy Chandra mengalami: luka lecet pada dada kiri, dekat ketiak ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm. Luka lecet pada dada kiri, dekat ketiak ukuran panjang 1 cm, lebar 4 cm, telah diperiksa seorang Laki-laki, berusia 25 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan lecet, pada korban diduga disebabkan oleh Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, pada malam itu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU sedang duduk di sebuah kedai tuak di Parluasan, selanjutnya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU melihat mobil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di desa box yang sedang lewat, lalu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU

berdiri di tengah jalan menghadang dengan membentangkan tangan saksi;

- Bahwa, saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU menyetop/ memberhentikan mobil Colt Diesel tersebut adalah untuk meminta uang minum dari supir, dimana yang menyetop/ memberhentikan mobil tersebut hanya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU sendiri;
- Bahwa, malam itu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU ada bersama para terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa, saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU tidak melihat apa peran para terdakwa pada malam itu, saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan para terdakwa dikarenakan saksi fokus terhadap supir mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa, sebelumnya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU tidak ada berjumpa dengan para terdakwa;
- Bahwa, parang dan obeng yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa Andi Goklas Saragih, namun tidak ada terdakwa Andi Goklas Saragih pergunakan pada saat itu, sedangkan saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU menerangkan saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa Andi Goklas Saragi membawa sebilah parang;
- Bahwa, pada malam itu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU ada mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek LAVA warna hitam dengan chasing belakang warna silver, dimana korban pencurian tersebut adalah pengendara mobil Colt Diesel, yang mana di dalam mobil tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dewasa;
- Bahwa, terdakwa Manson Sitorus dan Andi Goklas Saragi benar ada di dekat mobil box pada saat kejadian, terdakwa Manson berada di tempat kejadian hanya menengok-nengok (melihat-lihat) saja karena ingin mengetahui apa yang terjadi, sedangkan yang terdakwa Andi Goklas Saragi lakukan hanya bertanya kepada salah seorang laki-laki yang berada di dalam mobil yang menggunakan baju kaos putih, setelah itu terdakwa Andi Goklas langsung pergi, pada saat hendak pergi terdakwa Andi Goklas Saragi melihat saksi Salu mengambil handphone milik supir tersebut, posisi Salu berada di pintu mobil sebelah kanan, Salu berusaha menarik supir dan merampas handphone milik supir;
- Bahwa, mobil berhenti duluan lalu barulah para terdakwa ada di sekitar mobil tersebut;
- Bahwa, terdakwa Andi Goklas dan saksi Salu sama-sama minum tuak tetapi tempatnya tidak sama, terdakwa Andi Goklas mendatangi pintu mobil sebelah kiri yang sebelumnya sudah terbuka, lalu terdakwa Manson Sitorus mendatangi mobil dan melihat 10 (sepuluh) orang di dekat mobil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar, adapun Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lain, atau Untuk tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.
5. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Manson Sitorus dan Terdakwa II Andi Goklas Saragi di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut. Putusan tersebut terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, pada malam itu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU sedang duduk di sebuah kedai tuak di Parluasan, selanjutnya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU melihat mobil Colt Diesel Box yang sedang lewat, lalu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU berdiri di tengah jalan menghadang dengan membentangkan tangan saksi, selanjutnya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU menyetop/ memberhentikan mobil Colt Diesel tersebut adalah untuk meminta uang minum dari supir, dimana yang menyetop/ memberhentikan mobil tersebut hanya saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam itu saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU ada mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek LAVA warna hitam dengan chasing belakang warna silver. Adapun pemilik Handphone (HP) merek LAVA tersebut adalah pengendara mobil Colt Diesel, yang mana di dalam mobil tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa terdakwa Manson Sitorus dan Andi Goklas Saragi benar ada di dekat mobil box pada saat kejadian, terdakwa Manson berada di tempat kejadian hanya *menengok-nengok* (melihat-lihat) saja karena ingin mengetahui apa yang terjadi, sedangkan yang terdakwa Andi Goklas Saragi lakukan hanya bertanya kepada salah seorang laki-laki yang berada di dalam mobil yang menggunakan baju kaos putih, setelah itu terdakwa Andi Goklas langsung pergi, pada saat hendak pergi terdakwa Andi Goklas Saragi melihat saksi Salu mengambil handphone milik supir tersebut, posisi Salu berada di pintu mobil sebelah kanan, Salu berusaha menarik supir dan merampas handphone milik supir;

Menimbang, bahwa sebelumnya mobil berhenti duluan, lalu barulah para terdakwa ada di sekitar mobil tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Goklas Saragi dan saksi Salu sama-sama minum tuak tetapi tempatnya tidak sama, terdakwa Andi Goklas Saragi mendatangi pintu mobil sebelah kiri yang sebelumnya sudah terbuka, lalu terdakwa Manson Sitorus mendatangi mobil dan melihat ada 10 (sepuluh) orang di dekat mobil;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa Mason Sitorus ditangkap di rumahnya karena datang massa ke rumah terdakwa Manson Sitorus, dimana sebelumnya terdakwa Andi Goklas Saragi sudah terlebih dahulu ditangkap di warung;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, selanjutnya ayat (2) berbunyi jika keterangannya itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini saksi korban dan teman saksi korban yaitu saksi BAMBANG SUTIO, COCONUT TREE GIRSANG, dan ANDY CHANDRA tidak hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, walaupun keterangan saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan telah dibacakan di persidangan tertanggal 19 Maret 2019, namun ternyata saksi-saksi tersebut sebelum memberi keterangan di depan Penyidik juga tidak dilakukan sumpah/ janji, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1), 185 ayat (7), dan Pasal 162 ayat (1) KUHAP di atas, maka keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi karena tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah/ berjanji yaitu saksi Elmanson Saragih alias Salu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, selain itu keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibantah oleh para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya satu orang saksi yaitu saksi Elmanson Saragih alias Salu yang dapat dipertimbangkan, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, di persidangan saksi Elmanson Saragih alias

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salu juga tidak dapat mengidentifikasi, menyatakan atau menyebutkan apa peran terdakwa dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, tidak ditemukan apa peran terdakwa dalam kejadian tersebut, dimana yang memberhentikan mobil dan mengambil Handphone milik saksi korban bukanlah para terdakwa, namun hanya dilakukan oleh saksi Elmanson Saragih alias Salu seorang diri, hal mana mengenai ini diakui oleh saksi Elmanson Saragih alias Salu di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Elmanson Saragih alias Salu menerangkan di persidangan bahwa saksi sebelum kejadian tidak ada berjumpa dengan para terdakwa, dengan kata lain bahwa tidak ada rencana dan niat bersama dari saksi Elmanson Saragih alias Salu dengan para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban, inisiatif untuk memberhentikan mobil datang dari saksi Elmanson Saragih alias Salu sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan uang minum, yang mengambil Handphone adalah juga saksi Elmanson Saragih alias Salu sendiri, *tidak ada fakta yang terungkap di persidangan* yang menyatakan para terdakwa ikut berperan untuk mengambil, membantu mengambil, atau setidaknya melakukan upaya untuk memuluskan niat saksi Elmanson Saragih alias Salu untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Elmanson Saragih alias Salu yang merupakan satu-satunya saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga tidak dapat menerangkan atau menyatakan apa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut, saksi Elmanson Saragih alias Salu di persidangan menerangkan bahwa memang benar para terdakwa ada bersama dengan saksi di tempat dan pada waktu kejadian, namun saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU tidak melihat apa peran para terdakwa pada malam itu, saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan para terdakwa dikarenakan saksi fokus terhadap supir mobil Colt Diesel tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai parang dan obeng yang merupakan barang bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa parang dan obeng tersebut dibenarkan oleh terdakwa Andi Goklas Saragi sebagai miliknya, namun tidak ada terdakwa Andi Goklas Saragih menggunakan pada saat kejadian, hal ini juga sebagaimana dibenarkan oleh saksi ELMANSON SARAGIH Alias SALU yang menyatakan di persidangan bahwa saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa Andi Goklas Saragi membawa sebilah parang, dengan kata lain tidak ada persesuaian antara barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dengan keterangan saksi dan hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyebab luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti petunjuk, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa ayat (2) pasal tersebut selanjutnya menyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun persesuaian antara keterangan saksi yang disumpah atau berjanji di persidangan mengenai perbuatan atau tindakan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi-saksi korban mendapat luka dan kerugian karena kehilangan barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta persidangan tidak ditemukan pula persesuaian antara keterangan saksi yang disumpah atau berjanji tersebut dengan surat maupun dengan keterangan para terdakwa dalam perkara ini, dengan kata lain dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti petunjuk yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi tindakan atau perlakuan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban yang menyebabkan saksi korban terluka dan mengalami kerugian dan yang dapat membuktikan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa dalam perkara ini membantah di persidangan ada mengambil barang milik saksi korban dan melakukan kekerasan pada saksi korban;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum seyogyanya membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan, dengan menghadirkan alat-alat bukti di persidangan untuk mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum belum dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya kesalahan para terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain" tidak terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan sebagai konsekwensi yuridisnya maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa", sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa dalam Dakwaan Primair dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair, sehingga unsur inipun dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Subsidair;

### Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bahasan tentang Dakwaan Primair di atas, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi, mengutip kembali secara mutatis-mutandis pertimbangan atas unsur yang sama

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka pada Dakwaan Subsidair ini pun unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” juga dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan selanjutnya dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHP, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Jo. Pasal 97 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 11 PP Nomor 27 tahun 1983, sudah sewajarnya apabila hak-hak Para Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 54 cm dengan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu warna hijau merah dimana sebilah parang tersebut menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diujung gagang terdapat besi warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng.

Oleh karena disita dari Terdakwa II Andi Goklas Saragi dan merupakan milik dari Terdakwa II Andi Goklas Saragi, maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa II Andi Goklas Saragi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa: Visum Et Revertum Nomor : 14166/VI/UPM/VER/X/2018 pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mutiara Barus, MKT, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum, sudah sewajarnya pula biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MANSON SITORUS dan Terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 54 cm dengan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu warna hijau merah dimana sebilah parang tersebut menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diujung gagang terdapat besi warna kuning.
  - 1 (satu) buah obeng.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI GOKLAS SARAGI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH dan Muhammad Nuzuli, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Samuel Sinaga, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H. M.H.

dto

Muhammad Nuzuli, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sinta Roida Ritonga, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pms.